

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Akuntabilitas Laporan Keuangan

1. Pengertian Tentang Laporan Keuangan

Secara umum yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah suatu catatan yang dapat menunjukkan suatu kondisi keuangan perusahaan pada situasi sekarang atau dalam suatu periode tertentu.¹ Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan perusahaannya. Kinerja dari suatu perusahaan dapat dianalisis dari laporan keuangan perusahaan tersebut dalam satu periode yang telah ditentukan. Dari laporan keuangan itu dapat mencerminkan kondisi dan posisi perusahaan terkini dan tindakan apa yang perlu direncanakan kedepannya.

Laporan keuangan dapat dipakai sebagai alat untuk berkomunikasi atau yang biasa disebut dengan dengan *language of business* antar pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan.² Melalui laporan keuangan pihak yang berkepentingan atau masyarakat luas dapat membaca riwayat perusahaan, keadaan saat ini, dan prediksi yang akan terjadi mendatang kepada instansi atau perusahaan yang bersangkutan.

Apabila dilakukan analisis terhadap suatu laporan keuangan maka akan diketahui letak kekurangan dan kelebihan perusahaan. Umumnya laporan keuangan terdiri dari beberapa macam sebagaimana berikut:

¹ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kencana, 2010), 66.

² Arief Sugiono, Yanuar Nanok Soenarno, and Synthia Madya Kusumawati, *Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk Bisnis Skala Kecil dan Menengah* (Jakarta: Grasindo, 2010), 6.

- a. Neraca, yaitu berisi tentang laporan posisi keuangan suatu perusahaan yang terdiri dari aktiva (harta) dan pasiva (hutang dan modal) dalam periode yang ditentukan.
- b. Laporan laba rugi, yaitu berisi tentang beberapa pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam periode yang telah ditentukan.
- c. Laporan perubahan modal, yaitu berisi tentang keadaan/jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini.
- d. Laporan catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan.
- e. Laporan arus kas, yaitu laporan yang berisi arus kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan dalam satu periode.³

Kelima bentuk laporan tersebut merupakan laporan yang umumnya dibuat oleh suatu entitas usaha untuk melihat dan menganalisis keadaan usahanya dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban selama periode tertentu.

2. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kata serapan dari asal kata bahasa Inggris yaitu *accountability* yang memiliki arti pertanggungjawaban.⁴ Akuntabilitas memiliki arti menyediakan dan melaporkan segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan serta merupakan bagian dari kewajiban.⁵ Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban tentang integritas keuangan, pengungkapan,

³ *Pengantar Manajemen Keuangan*, 68.

⁴ Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

⁵ Dheny Purnomo, "Persepsi Users Atas Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Katalogis 4* (2016): 93.

dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.⁶ Kualitas laporan keuangan dan wujud dari akuntabilitas public dapat ditentukan oleh bentuk laporan keuangan yang telah disajikan.

Dari penjelasan diatas, akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai suatu pertanggung jawaban dalam bentuk pelaporan terkait segala tindakan yang telah dilakukan kepada para *stakeholder* sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang ada. Wujud dari akuntabilitas sebenarnya tidak abstrak melainkan kongkret sehingga perlu ditetapkan oleh peraturan berbentuk prosedur yang harus spesifik mengenai contoh kasus apa saja yang perlu untuk dipertanggungjawabkan.

3. Indikator dan Faktor Akuntabilitas Laporan Keuangan

Indikator dari akuntabilitas yaitu suatu kepercayaan (*trust*) yang meningkat dan terciptanya kepuasan masyarakat terhadap suatu lembaga serta adanya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan suatu hal tertentu yang dianggap sudah mampu untuk menunjukkan akuntabilitas. Berikut beberapa indikator dari akuntabilitas:

- a. Kesesuaian antara SOP (standar operasional pelaksanaan dengan kegiatan yang terlaksana.
- b. Setiap kesalahan atau kelalaian dalam suatu pelaksanaan kegiatan mempunyai ketentuan sanksi yang telah disepakati.
- c. Terukurnya *output* atau *outcome* yang tercipta.⁷

⁶ Eko Setyanto and Hamzah Ritchi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Akuntansi* 9 (2018): 92.

Dalam pelaksanaan mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan memerlukan tiga faktor dukungan sebagaimana berikut ini:

- a. Transparansi, merupakan kondisi yang penting untuk memastikan laporan keuangan yang dibuat dapat memberikan pemahaman yang memadai kepada para masyarakat.
- b. Partisipasi publik, merupakan pemberian kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam hal memberikan pendapat dan saran terkait laporan keuangan yang telah dibuat.
- c. Pengawasan, pentingnya penguatan lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan berjalannya akuntabilitas.⁸

B. Kajian Tentang PSAK 112

Berikut merupakan isi dari PSAK 112:

PSAK 112 merupakan pernyataan standart untuk akuntansi wakaf yang terdiri dari 57 paragraf. Kekuatan mengatur pada setiap paragrafnya adalah sama. Pada unsur yang material pernyataan ini tidak wajib untuk diterapkan. Tujuan dari adanya pernyataan ini yaitu untuk mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tentang transaksi harta wakaf. Pernyataan ini mengatur tentang transaksi wakaf yang dilakukan oleh; *nadzhir* yaitu suatu lembaga dan badan hukum yang menjadi wadah harta wakaf, dan *wakif* lembaga dan badan hukum.

⁷ Loina Lalolo, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi* (Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), 3.

⁸ *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara* (Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, 2020), 6.

Adapun transaksi yang berupa penerimaan, penyaluran, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf yang dilakukan oleh *nadzhir*, dan ketika *wakif* menyerahkan aset wakafnya merupakan transaksi yang dimaksud dalam pernyataan ini. Pada *nadzhir* dan *wakif* perseorangan maka pernyataan ini tidak berlaku. Aset wakaf yang dimaksud dalam pernyataan ini yaitu aset yang dapat diambil manfaatnya untuk jangka waktu tertentu atau selamanya. Wakaf tunai/ wakaf uang merupakan aset wakaf yang dapat diambil manfaatnya untuk jangka waktu tertentu (wakaf temporer).

Definisi

1. Aset wakaf yaitu berupa harta wakaf yang wujudnya bergerak maupun dalam wujud benda tidak bergerak.
2. Ikrar wakaf adalah ucapan lisan atau tertulis dari seorang *wakif* kepada seorang *nadzhir* tentang niatnya mewakafkan sebagian hartanya.
3. Mauquf alaih adalah mereka yang menerima manfaat dari penyaluran harta wakaf sesuai dengan pernyataan dari *wakif* yang ada pada akta ikrar wakaf.
4. Nadzhir adalah pihak yang bertugas untuk menjadi wadah menerima harta wakaf dari *wakif* untuk di salurkan atau dikelola sesuai peruntukannya.
5. Wakaf adalah suatu tindakan dari seorang *wakif* untuk memisahkan dan menyerahkan harta miliknya untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya sesuai dengan *ikrar* di awal tentunya tetap digunakan dalam keperluan ibadah atau kesejahteraan umum berdasarkan syariah.

6. *Wakif* adalah pihak yang menyerahkan hartanya untuk diwakafkan.

Akuntansi *Nadzhir*

1. Aset wakaf diakui oleh *Nadzhir* pada laporan keuangan ketika telah memiliki kendali secara fisik dan hukum terhadap aset wakaf tersebut.
2. Aset wakaf diakui pada laporan keuangan ketika sudah memenuhi syarat pengakuan yaitu pengalihan kendali dari *wakif* kepada *nadzhir* dengan ketentuan berikut:
 - a. Secara hukum telah terdapat pengalihan kendali atas aset yang diwakafkan.
 - b. Manfaat dari aset wakaf juga telah mengalami pengalihan kendali.
3. Jika *nadzhir* menerima wakaf berupa wasiat, maka aset yang akan diwakafkan pada masa mendatang tidak diakui dalam laporan keuangan.

Tidak dilakukan pencatatan

4. Jika *nadzhir* baru menerima *wa'd* (janji) tentang suatu harta yang akan diwakafkan, maka belum diakui oleh *nadzhir* pada laporan keuangannya.

Tidak dilakukan pencatatan

5. *Nadzhir* mengakui sebagai liabilitas tentang aset wakaf yang diserahkan dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer).

Aset wakaf temporer *Rp.XXX*

Liabilitas wakaf *Rp.XXX*

6. Aset wakaf temporer merupakan harta wakaf berupa kas yang diterima oleh *nadzhir* dari *wakif* yang kemudian dititipkan untuk diamankan, dikelola dan dikembangkan sesuai syariah dalam jangka waktu tertentu.

Adapun hasil dari pengembangan dan pengelolaan harta wakaf tersebut diperuntukan bagi *mauquf alaih* yang dimaksud.

Pendapatan wakaf temporer Rp.XXX

Aset wakaf temporer Rp.XXX

Ketika akan mengembalikan aset wakaf setelah jangka waktu tertentu kepada *wakif* oleh *nadzhir*.

Liabilitas wakaf Rp.XXX

Aset wakaf temporer Rp.XXX

7. Hasil pengembangan dan pengelolaan aset wakaf oleh *nadzhir* diakui sebagai aset wakaf tambahan.

Aset wakaf temporer Rp.XXX

Pendapatan wakaf temporer Rp.XXX

8. Imbalan bagi *nadzhir* ditentukan dari hasil *netto* berdasarkan pengembangan dan pengelolaan aset wakaf yang sudah dalam wujud kas atau yang setara dengan kas pada periode berjalan tersebut.
9. Penyaluran manfaat harta wakaf oleh *nadzhir* kepada *mauquf alaih* diakui sebagai beban pengurang aset wakaf.

Beban pengurangan aset wakaf Rp.XXX

Aset wakaf temporer Rp.XXX

10. Ketika manfaat harta wakaf telah diterima oleh *mauquf alaih* sesuai dengan akta ikrar wakaf yang telah dibuat maka hal tersebut merupakan proses penyaluran manfaat harta wakaf. Apabila *nadzhir* masih melibatkan orang lain atau orang ketiga untuk menyerahkan manfaat wakaf agar

disampaikan kepada *mauquf alaih*, maka dianggap belum melakukan penyaluran manfaat wakaf.

Tidak dilakukan pencatatan

Penyaluran manfaat harta wakaf hanya bisa diakui apabila pihak lain atau orang ketiga tersebut telah selesai menyerahkan manfaat harta wakaf kepada *mauquf alaih* sesuai dengan akta ikrar wakaf.

11. Di awal proses pengakuan harta wakaf, maka diukur sebagai berikut:
 - a. Nilai nominal merupakan ukuran bagi aset wakaf dalam bentuk uang.
 - b. Nilai wajar merupakan ukuran bagi aset wakaf selain uang.
12. Rekonsiliasi dalam menentukan perhitungan imbalan bagi *nadzhir* yaitu:
 - a. Pendapatan bersih dari pengembangan dan pengelolaan wakaf pada periode berjalan.
 - b. Pendapatan bersih dari pengembangan dan pengelolaan wakaf pada periode berjalan yang belum berwujud kas atau setara kas pada periode berjalan.
 - c. Pendapatan bersih dari pengembangan dan pengelolaan wakaf pada periode lalu yang sudah berwujud kas dan setara kas pada periode berjalan.

Pelaporan Keuangan

1. Pada satu entitas pelaporan yang dikelola dan dikembangkan oleh *nadzhir* terdiri dari aset wakaf dan liabilitas. Pelaporan bagi dana wakaf (*nadzhir*)

dibuat dan disajikan terpisah dan tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari *nadzhir*.

2. Laporan keuangan lengkap *nadzhir* terdiri dari:

a. Laporan posisi keuangan akhir periode.

- 1) Terdiri dari liabilitas jangka pendek dan panjang, dan aset lancar dan tidak lancar.
- 2) Bagi *nadzhir* yang merupakan entitas keuangan, laporan aset dan liabilitasnya tidak diklasifikasikan seperti penjelasan poin 1.

b. Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode.

Nadzhir membuat laporan perubahan aset wakaf yang terdiri dari beberapa unsur berikut:

- 1) Aset wakaf yang telah diterima dari *wakif*.
- 2) Aset wakaf hasil dari pengembangan dan pengelolaan.

c. Laporan aktivitas selama periode.

Unsur dari laporan aktivitas yang disusun oleh *nadzhir* yaitu sebagai berikut:

- 1) Wakaf permanen dan temporer yang diterima.
- 2) Dampak pengukuran ulang aset wakaf.
- 3) Hasil pengembangan dan pengelolaan wakaf.
- 4) Penyaluran wakaf

d. Laporan arus kas selama periode.

Nadzhir menyajikan laporan arus kas disesuaikan dengan PSAK 2 yaitu tentang laporan arus kas, PSAK lainnya, dan ISAK yang masih relevan.

e. Catatan atas laporan keuangan.

Untuk catatan atas laporan keuangan *nadzhir* menyajikannya sesuai dengan ketentuan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK lain, dan ISAK yang masih relevan.⁹

C. Kajian Tentang Wakaf Tunai

1. Pengertian Wakaf Tunai

Pengertian wakaf secara etimologi yaitu berasal dari kata *waqf* yang artinya adalah *radiah* atau terkembalikan, *al-tasbil* atau tertawan, *al-tahbis* atau tertahan dan *al-man'u* atau mencegah. Sedangkan pengertian wakaf secara terminologi bermacam-macam diantaranya, wakaf diartikan sebagai menahan suatu benda atau sebagian yang kekal zatnya, dan dapat diambil manfaatnya untuk digunakan pada kebaikan sesuai dengan syariah.¹⁰ Selain itu, wakaf juga diartikan sebagai aktivitas menahan suatu benda harta tertentu untuk diambil manfaatnya dan tidak mengurangi keadaan barangnya. artinya tetap ada dan dalam arti memutuskan *pentasarrufan* harta atas janji, bahwa harta tersebut akan *ditasarrufkan* melalui jalan yang baik karena *bertaqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah.¹¹ Kemudian pengertian wakaf yang lain yaitu suatu amalan yang tidak seperti sedekah biasa, tetapi pahalanya lebih

⁹ “PSAK 112 Akuntansi Wakaf” (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 240.

¹¹ Achmad Sunarto, *Fat-Hul Qorib* (Surabaya: AL-Hidayah, n.d.), 444.

besar dan manfaatnya terhadap diri dan pahala wakaf akan terus menerus mengalir selama barang yang diwakafkan tersebut masih berguna.¹² Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah kegiatan menahan suatu benda yang kekal zatnya dan dapat diambil manfaatnya untuk digunakan pada jalan yang benar namun tidak mengurangi keadaan barang tersebut sehingga pahala bagi harta wakaf akan terus mengalir seiring masih bergunanya barang wakaf tersebut.

Adapun yang menjadi syarat wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Sifatnya selamanya atau tidak dibatasi oleh waktu. Apabila suatu wakaf diberikan dengan ketentuan rentang waktu tertentu maka perbuatan wakaf tersebut akan batal.
- b. Harus menyatakan dengan jelas tentang tujuan dari harta wakaf tersebut. Tetapi apabila harta wakaf ditunjukkan untuk diserahkan kepada hukum tanpa menyebutkan tujuannya maka wakaf tersebut tetap sah karena nantinya harta wakaf tersebut menjadi wewenang dari lembaga penerima wakaf tersebut untuk mengelolanya.
- c. Tidak menanggihkan harta wakaf yang telah dinyatakan oleh si pewakaf. Maksudnya harta wakaf tidak boleh digantungkan kepada kematian orang yang berwakaf tersebut. Wakaf merupakan suatu perkara lepasnya hak milik dari si pewakaf terhadap harta yang diwakafkan, jika penyerahannya digantungkan pada kematiannya maka akan menjadi wasiat bukan lagi wakaf.

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 341.

- d. Wakaf merupakan ibadah tanpa adanya hak *khiyar* yaitu membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan. Wakaf sifatnya berlaku untuk selamanya.

Sedangkan yang menjadi rukun wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan aktivitas berwakaf (*wakif*), syarat bagi *wakif* yaitu sebagai berikut:
 - 1) Meskipun dia tidak beragama Islam tetapi dia berhak berbuat baik.
 - 2) Harus berasal dari kehendak sendiri, akan menjadi tidak sah apabila ada unsur paksaan.
- b. Harta yang diwakafkan (*mauquf*), yang menjadi syarat bagi *mauquf* yaitu zatnya harus kekal dan merupakan kepunyaan dari wakiif.
- c. Tujuan wakaf (*mauquf ‘alaih*), Harus disampaikan dengan jelas bahwa wakaf tersebut ditunjukkan kepada siapa.
- d. Pernyataan wakaf (*shigat waqf*), lafaz dari wakaf harus jelas. Dalam suatu wakaf diharuskan adanya jawab atau Kabul, namun apabila ditunjukkan untuk umum maka tidak disyaratkan adanya kabul.

Seiring berkembangnya zaman, maka kebutuhan manusia juga semakin berubah. Islam yang merupakan agama dinamis juga selalu menyesuaikan peraturan di dalamnya dengan perkembangan zaman selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah Islam. Model wakaf juga ikut bertransformasi dari yang awalnya masyarakat lebih fanatik hanya berwakaf berupa aktiva tetap yang sering kali dijumpai dalam bentuk tanah kini mulai beralih melakukan wakaf dalam bentuk aktiva lancar yang sudah dikenal

berupa wakaf uang dan surat berharga yang dikenal dengan istilah wakaf tunai. Wakaf tunai adalah dari *wakif* kepada *nadzhir* dalam bentuk uang untuk selamanya atau jangka waktu tertentu. Kemudian uang tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan apabila terdapat hasil atau keuntungan maka akan digunakan tetap sejalan dengan tujuan orang yang berwakaf.¹³ Badan Wakaf Indonesia atau yang lebih dikenal dengan singkatan BWI mengatur tentang investasi untuk wakaf tunai diantaranya adalah berikut ini:

- a. Investasi wakaf uang disalurkan untuk kemaslahatan ummat dengan menggunakan proyek-proyek produktif berupa investasi secara langsung ataupun tidak langsung.
- b. Investasi secara langsung yaitu investasi yang disalurkan pada proyek-proyek yang pihak *nadzhir* sebagai pengelolaannya langsung.
- c. Investasi secara tidak langsung merupakan investasi dimana penyalurannya melalui lembaga yang telah memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.
- d. Bentuk investasi wakaf uang dapat berupa deposito di Bank Syariah dengan estimasi perolehan bagi hasil yang lebih menguntungkan.¹⁴

2. Sejarah Wakaf Tunai

Pada masa kehidupan Rasulullah dan para sahabat, masih belum di praktekkan adanya wakaf berupa uang atau yang disebut wakaf tunai. Di masa tersebut hanya ditemukan suatu bentuk aktivitas wakaf berupa tanah dan

¹³ K.Lubis and Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, 14.

¹⁴ Gustani and Dwi Aditya Ernawan, "Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia," *Journal of Islamic Economics Lariba* 2 (2016): 41.

sumur yang dijumpai dalam kasus Umar bin Khattab. Ketika melihat pada hadis-hadis Nabi, penjelasan tentang wakaf lebih dominan dijumpai berupa tanah dan bangunan-bangunan. Namun menurut salah satu sahabat dekat Abu Hanifah, berpendapat bahwa wakaf dalam bentuk uang itu dibolehkan tetapi pada masa tersebut masih jarang penerapannya. Dimasa itu orang-orang lebih dominan untuk berwakaf dalam bentuk tanah.

Sumber lain menyatakan bahwa wakaf uang telah dikenal sejak masa dinasti Ayyubiyah di Mesir (sekitar tahun 1178 M/572H) dalam sejarah peradaban Islam,¹⁵ Wakaf tunai mulai populer sejak seorang pemikir A. Mannan, Bangladesh mulai mempopulerkannya di dunia Islam. Kepopulerannya tersebut mulai merambat sampai kepada kalangan umat Islam di Indonesia. Sebenarnya wakaf tunai sudah lama ditemukan dan dikenal pada masa era Ottoman (dinasti Utsmaniyah) dan di Negara Mesir. Selain itu pada catatan sejarah Islam, ditemukan bahwa sejak awal abad kedua hijriyyah bayar . Pada masa itu sudah dianjurkan untuk berwakaf dalam bentuk wakaf dinar dan dirham (mata uang pada masa tersebut) untuk dipergunakan sebagai sarana dakwah, kegiatan sosial dan bantuan pendidikan bagi umat Islam. Hasil dari pengumpulan wakaf uang tersebut kemudian dijadikan sebagai modal uaha dan keuntungannya diperuntukkan sebagai dana kegiatan sosial yang kebermanfaatannya bisa dirasakan masyarakat luas. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya praktek wakaf uang sudah pernah dijalankan oleh ulama salaf,

¹⁵ M. Attamimy et al., *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), 1.

namun tidak sering dilakukan. Hal ini karena umat Islam di masa tersebut banyak yang berwakaf dalam bentuk bangunan dan tanah.¹⁶

Di Indonesia, wakaf lebih serius diperhatikan dengan bukti terbitnya peraturan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian tentang pelaksanaannya yang diatur dalam PP No. 42 tahun 2006. Seiring perkembangannya, wakaf tunai mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai pada tahun 2012. Fatwa tersebut memuat lima poin penting yang mengatur tentang kegiatan transaksi wakaf tunai.¹⁷ Hingga saat ini pencatatan transaksi wakaf uang sudah diatur dalam PSAK 112 tentang akuntansi wakaf.

3. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Wakaf bisa dilakukan dengan penyerahan atau peralihan kepemilikan harta yang dimiliki oleh seseorang. Harta disini bermakna luas. Menurut pendapat dari jumbuh ulama menyatakan bahwa suatu harta merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan bagi orang yang merusak dan melepaskannya akan dikenakan ganti rugi.¹⁸ Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa uang adalah termasuk harta sehingga wakaf dalam bentuk uang dibolehkan. Adapun yang menjadi dasar hukum dari adanya wakaf tunai yaitu dasar hukum yang sama dengan yang mengatur aktivitas wakaf umumnya. Dasar hukum wakaf tunai bersumber kepada Al-Qur'an, hadist dan ijthid para

¹⁶ M. Wahib Aziz, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam," *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 19 (2017): 11–12.

¹⁷ Herdi Tanjung, "Perkembangan Wakaf Uang", diakses dari <https://www.bwi.go.id/5558/2020/09/21/perkembangan-wakaf-uang/>, pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 05:38.

¹⁸ K.Lubis and Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, 75.

ulama. Dasar hukum wakaf yang bersumber dari Al-Qur'an terdapat pada surah Al-Haj ayat 77 yang berbunyi:

..... وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

Artinya: *"Berbuatlah kamu kan kebaikan agar kamu dapat kemenangan."*¹⁹

Kemudian terdapat dalam surah Al-'Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Artinya: *"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai."*²⁰

Selain itu juga terdapat hadis yang menjadi dasar dibolehkannya penerapan wakaf tunai yaitu hadis riwayat Imam jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah r.a. dimana sabda Nabi SAW adalah sebagai berikut:

إذامات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له

Artinya: *"Apabila mati seorang manusia, maka terputuslah (terhenti) pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara yaitu shadaqah zariah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan baik dengan cara mengajar maupun dengan karangan dan anak yang shaleh yang mendo'akan orang tuanya."*²¹

Pada masa sekarang juga terdapat dasar hukum wakaf tunai yang diperkuat oleh fatwa dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) berdasarkan Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Tunaidengan uraian isi sebagai berikut:

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 341.

²⁰ Departemen Agama RI, 62.

²¹ Hadist riwayat Abu Hurairah ra dalam hadist riwayat Imam Muslim.

- a. Wakaf tunai (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) merupakan wakaf yang bisa dilakukan baik perorangan, berupa kelompok, suatu lembaga atau perusahaan korporasi dalam bentuk uang tunai.
- b. Sura-suraat berharga juga termasuk pada pengertian uang tersebut.
- c. Hukum wakaf tunai adalah harus (*jawaz*).
- d. Penyaluran dan penggunaan wakaf uang hanya pada hal-hal yang diperbolehkan oleh syariah.
- e. Harta wakaf tunai nilai pokoknya tidak boleh diperjual belikan, dihibahkan, dan atau diwariskan.²²

Hukum dari aktivitas wakaf tunai (*cash waqf*) yaitu dianjurkan (*sunnah*). Jika terdapat seorang muslim melakukan amalan transaksi wakaf tunai, maka ia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir dari Allah.²³ Dengan adanya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut mampu memberikan peluang kepada banyak masyarakat untuk melaksanakan ibadah wakaf karena caranya relative lebih mudah dan tidak memberatkan si pewakaf.

²² “Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Tunai, Ditetapkan Di Jakarta Tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah Bersamaan Dengan Tgl 1 Mei 2002 Masehi,” n.d.

²³ Aziz, “Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam,” 22.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan skema yang dapat memudahkan dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Berikut merupakan gambar kerangka konseptual dari penelitian yang akan dilakukan ini:

Gambar II. 1
Kerangka Konseptual Penelitian



